

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tradisi Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal: Tinjauan Filosofis Dan Makna Simbolik Dalam Budaya Masyarakat Desa Pasir Demak”, sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal memang mempunyai tahap proses ritual yang sangat lengkap, tahapanya sebelum pernikahan berjangka 2 hari pelaku dan dalang harus menunaikan puasa sebagai syarat dan hari selanjutnya baru dilakukan ritual bagi pelaku seperti mandi kembang dengan air 7 rupa dan ada banyak lagi. Acaranya sudah dilaksanakan semuanya seperti ritual maupun pergelaran wayangnya lalu semua sesaji dilarung di air mengalir dan tidak boleh dilarung di Desa Pasir, tetapi harus dilarung diluar desa agar sesajinya tidak ditemukan oleh warga Desa Pasir. Jika, di dilarung di Desa Pasir maka akan berdampak yang menemukan sesaji tersebut seperti orang itu sakit, kecelakaan, atau gila. Karena masyarakat Desa Pasir sebagian mayoritas masih dimengerti dan menyakini sebagai sesuatu yang sakral, pelaksanaan tradisi ini tidak harus dilakukan pada saat menjelang pernikahan saja tetapi bisa dilakukan ketika mempunyai biaya yang bisa menjangkau kebutuhanya. Karena, bagi masyarakat Desa Pasir ketika melaksanakan tradisi ruwatan mayoritas yang dipermasalahkan biayanya untuk ruwatan. Jadi, yang terlibat disaat pelaksanaan tradisi ruwatan hanya pelaku, orang tua pelaku, dalang, masyarakat lain, dan tokoh masyarakat.

Masyarakat Desa Pasir merespon adanya pelaksanaan tradisi ruwatan ini ada yang

melaksanakan sederhana dan agar biaya pengeluaran tidak terlalu besar, sehingga penyelenggaraanya bisa terjangkau oleh mereka yang kurang mampu, biasanya ada pergelaran wayang yang tanpa harus membawa gong pertunjukanya hanya didalam rumah saja. Bedanya dengan peneliti lakukan ini terhadap tradisi ruwatan yang dilakukan di Desa Pasir bisa dinamakan biayanya besar bisa melaksanakan pergelaran wayang yang besar-besaran. Semua maksud diatas mempunyai perbedaan antara masyarakat yang mempunyai biaya cukup dan besar, perbedaanya hanya di pergelaran wayang saja. Tapi saat menyajikan sesaji untuk upacaranya semua sesaji harus sama dan harus dibawakan saat upacara.

2. Makna filosofis lebih kepada pandangan hidup masyarakat Desa Pasir dalam pelaksanaan ruwatan terhadap *uborampe* sesaji dan bagaimana masyarakat Desa Pasir merespon adanya tradisi ruwatan dengan baik atau sama halnya termasuk tindakan, sikap yang digunakan untuk mengontrol apa yang pelaku maksudkan dalam pemaknaan filosofis tersebut.
3. Makna simbolik diambil dari Tradisi ruwatan anak tunggal yang berupa sesaji atau *uborampe*, sesaji ini dibuat dalam pernikahan dianggap sebagai perantara sesuatu yang sakral untuk mempercayai yang ghaib bagi masyarakat Pasir masih mempercayai hal tersebut. Sesaji termasuk perlengkapan yang wajib dibawakan saat upacara, karena masyarakat masih mempercayai adanya makna-makna yang ada di simbol sesaji tersebut. Mereka menyakini bahwa *uborampe* yang ada di tradisi ruwatan anak tunggal dijadikan sebagai simbol yang memiliki makna tersendiri bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Makna simbolik dan makna filosofis di tradisi ruwatan anak tunggal ini ada perbedaanya. Makna

simbolik sendiri merupakan makna yang menyatakan keadaan belum nyata seperti menggambarkan sesuatu atau situasi ketika masyarakat Pasir membawakan sesaji sebagai syarat adanya pelaksanaan tradisi ruwatan, maka masyarakat Desa Pasir merespon adanya tradisi ruwatan berarti mereka menggambarkan gerak-gerik hasil dari interaksi dengan masyarakat Desa Pasir tersebut. Sedangkan makna filosofis berarti suatu pandangan hidup masyarakat ketika masyarakat Desa Pasir menafsirkan makna-makna dari simbol sesaji tersebut dikaitkan dengan kehidupan mereka. Masyarakat Desa Pasir menafsirkan adanya simbol biasanya sesudah upacara maka mereka berfikir bahwa dengan adanya tradisi ruwatan anak tunggal ini mereka dapat mempunyai kebahagiaan dan selamat dari gangguan makhluk-makhluk ghaib yang dapat mengganggu jalanya upacara tradisi ruwatan tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tentang tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal tinjauan filosofis dan makna simbolik dalam budaya masyarakat Desa Pasir, maka saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Masyarakat Desa Pasir harus tetap melestarikan tradisi ruwatan sebagai warisan nenek moyang yang mempunyai nilai-nilai luhur hendaknya dipelihara dan dilestarikan keberadaannya.
2. Sebelum melaksanakan tradisi ruwatan anak tunggal sebaiknya kita harus mempunyai tujuan dan mengetahui makna-makna yang didalamnya. Karena pendapat dari mereka dalam memaknai tradisi tersebut berbeda, maka kita juga harus meluruskan niat agar tidak menyalah gunakan tradisi ruwatan ini untuk hal-hal yang dilarang agama.

3. Para tokoh agama dan masyarakat hendaknya lebih memahami melaksanakan tradisi lokal warisan nenek moyang, kita juga tidak boleh melalaikan aturan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits kepada masyarakat awam. Sehingga pelaksanaan tradisi ruwatan terhindar dari unsur-unsur kemusyrikan (menyekutukan tuhan) dalam memantapkan hati untuk melaksanakan tradisi tersebut.

